

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Analisa Teori Hukum

1. Analisa Teori Perlindungan Hukum

Menurut Hadjon, perlindungan hukum merupakan jaminan terhadap harkat dan martabat individu serta pengakuan hak asasi manusia sebagai subjek hukum. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan hukum memiliki basis pada pengakuan akan hak asasi yang fundamental dan sistem hukum yang memberikan jaminan kepastian hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum memiliki dua dimensi utama: preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah pelanggaran sebelum terjadi, sedangkan perlindungan represif diimplementasikan melalui penegakan hukum setelah pelanggaran terjadi. Dalam konteks konsumen, pendekatan ini meluas pada jaminan hak-hak konsumen dari tahap pembelian hingga dampak penggunaan produk, dengan tujuan memberikan rasa tanggung jawab kepada konsumen dan pelaku usaha.³⁵

Hukum perlindungan konsumen, sebagaimana dijelaskan oleh Inosentius Samsul, mencakup seluruh peraturan yang menjamin hak konsumen, termasuk perlindungan dari risiko selama siklus produk. Perlindungan ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menetapkan asas-asas penting, seperti kemanfaatan, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan kepastian hukum. Asas kemanfaatan mengutamakan manfaat bagi konsumen dan pelaku usaha,

³⁵ Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, hlm. 11.

sedangkan asas keadilan dan keseimbangan menjamin hak-hak yang setara antara kedua pihak. Selain itu, asas keamanan dan keselamatan menekankan pada jaminan perlindungan fisik dan psikis konsumen dalam menggunakan produk, sementara asas kepastian hukum memastikan bahwa hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha memiliki kejelasan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsip tanggung jawab dalam perlindungan konsumen juga menjadi elemen kunci. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan menuntut pelaku usaha bertanggung jawab atas kelalaiannya, sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Prinsip praduga untuk bertanggung jawab membebaskan beban pembuktian kepada pelaku usaha, sehingga konsumen tidak harus membuktikan kesalahan. Sementara itu, prinsip tanggung jawab mutlak mengharuskan pelaku usaha bertanggung jawab tanpa mempertimbangkan kesalahan, terutama untuk produk yang merugikan konsumen. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan menyoroti praktik yang sering merugikan konsumen melalui klausul eksonerasi, yang hanya diperbolehkan jika sesuai dengan peraturan yang berlaku. Prinsip-prinsip ini menunjukkan pentingnya keseimbangan perlindungan hukum bagi konsumen, sekaligus menegaskan perlunya tanggung jawab pelaku usaha untuk mematuhi standar yang ditetapkan oleh hukum.³⁶

³⁶ Inosentius Samsul, *Op. Cit.*, hlm. 34

2. Analisa Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum, sebagaimana diuraikan oleh Michiel Otto, Sudikno Mertokusumo, dan Gustav Radbruch, merupakan elemen fundamental dalam sebuah sistem hukum yang adil dan dapat dipercaya. Otto menjelaskan bahwa kepastian hukum bukan hanya tentang keberadaan aturan hukum yang jelas dan tertulis, tetapi juga mencakup bagaimana aturan tersebut diterbitkan, diterapkan, dan diterima oleh masyarakat. Dalam pandangan Otto, kejelasan, konsistensi, dan aksesibilitas aturan hukum menjadi syarat utama untuk menciptakan rasa aman dan stabilitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa setiap individu memahami hak dan kewajiban mereka, sehingga memungkinkan mereka untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini juga mencegah terjadinya kesewenang-wenangan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.³⁷

Sudikno Mertokusumo menambahkan bahwa kepastian hukum harus berakar pada landasan yuridis yang sah dan disusun melalui prosedur yang benar. Peraturan perundang-undangan harus disusun oleh pihak yang berwenang dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Selain itu, kepastian hukum berfungsi sebagai pedoman yang jelas bagi masyarakat dalam berperilaku, sekaligus sebagai dasar untuk menegakkan keadilan. Dalam konteks ini, kepastian hukum tidak hanya menciptakan rasa aman bagi individu, tetapi juga memberikan panduan yang jelas bagi

³⁷ Soeroso, *Op. Cit.*, hlm. 113-120.

dunia usaha, khususnya dalam perdagangan internasional. Ketika peraturan terkait ekspor-impor, kepabeanan, dan standar produk diterapkan secara konsisten, hal ini meningkatkan kepercayaan para pelaku usaha terhadap sistem hukum, memperlancar perdagangan, dan memperkuat daya saing nasional di pasar global.

Gustav Radbruch memperkuat pandangan ini dengan menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan utama dari hukum. Ia menekankan bahwa kepastian hukum adalah pilar utama dalam menciptakan sistem hukum yang stabil dan adil. Dalam hal ini, kepastian hukum tidak hanya berfungsi untuk menjamin keadilan, tetapi juga untuk mencegah diskriminasi dan kesewenang-wenangan. Dengan kepastian hukum, setiap individu dapat merasa dilindungi dan diperlakukan setara di depan hukum, yang pada akhirnya mendorong terciptanya ketertiban sosial. Secara keseluruhan, kepastian hukum mencerminkan keberadaan suatu sistem hukum yang dapat diandalkan, di mana aturan yang ada diterapkan dengan konsisten, adil, dan melindungi hak-hak warga negara. Tanpa kepastian hukum, sistem hukum kehilangan kredibilitasnya, dan masyarakat akan kehilangan acuan yang baku untuk berperilaku sesuai norma hukum.³⁸

³⁸ Asikin zainal, *Op. Cit.*, hlm. 130.

B. Tinjauan Umum Teori Hukum

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Hadjon, perlindungan hukum merupakan jaminan terhadap harkat dan martabat setiap individu, serta pengakuan akan hak asasi manusia sebagai subjek hukum. Hal ini sejalan dengan ketentuan hukum yang bersumber dari kewenangan atau kumpulan norma yang dapat memberikan perlindungan terhadap berbagai hal.³⁹ Perlindungan hukum adalah upaya pemerintah untuk menjamin kepastian hukum demi melindungi hak-hak warga negara. Jika hak-hak tersebut dilanggar, maka pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perlindungan hukum ini dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:⁴⁰ Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, perlindungan hukum preventif, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum hal tersebut terjadi. Kedua, perlindungan hukum represif, yang merupakan langkah terakhir yang diambil setelah munculnya sengketa atau pelanggaran, dengan memberikan sanksi yang bisa berupa denda atau ganti rugi.

Dikaitkan dengan konsumen, maka pengertian perlindungan konsumen adalah segala bentuk upaya untuk menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen.⁴¹ Menurut Inosentius Samsul, hukum perlindungan konsumen mencakup seluruh peraturan perundang-

³⁹ Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, hlm. 11.

⁴⁰ Eli Wuria Dewi, *Op. Cit.*, hlm. 20.

⁴¹ Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat 1.

undangan serta putusan hakim yang mengatur kepentingan konsumen.⁴²

- 5) Asas kepastian hukum, bahwa negara akan menjamin kepastian hukum pelaku usaha dan konsumen dalam upaya penyelenggaraan perlindungan konsumen.

Sedangkan prinsip tanggung jawab dalam perlindungan konsumen, diantaranya:

- 1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan/kelalaian (*negligence*), yakni prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu ditentukan oleh perilaku pelaku usaha.⁴⁵ Dalam prinsip ini, pelaku usaha wajib memberi ganti rugi atas kesalahannya.⁴⁶ Ketentuan prinsip ini diatur dalam KUH Perdata dalam Pasal 1365- 1367, bahwa seseorang dapat dimintai tanggung jawab secara hukum jika unsur kesalahannya terpenuhi.
- 2) Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*), merupakan teori pembalikan atas beban pembuktian oleh pelaku usaha yang digugat. Sehingga pelaku usaha yang digugat harus memberikan bukti-bukti bahwa ia tidak bersalah. Dalam hal ini konsumen sebagai pihak penggugat tidak perlu memberikan bukti kesalahan pelaku usaha sebagai pihak tergugat.⁴⁷ Pembuktian seperti ini diatur dalam Pasal 19, 22, 23, dan 28 UUPK.

⁴⁵ Inosentius Samsul, *Op. Cit.*, hlm. 46.

⁴⁶ Mukti Fajar ND, *Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha, Tanggung Jawab Pelaku Usaha*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2015), hlm, 143.

⁴⁷ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen, Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 119-120.

- 3) Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), yaitu pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum tanpa ada kesalahan. Tujuannya untuk menjerat pelaku usaha sebab memasarkan produk yang merugikan konsumen.⁴⁸ Sehingga pelaku usaha harus bertanggung jawab karena kerugian atas produknya.⁴⁹ Ketentuan prinsip ini diatur dalam Pasal 1367 KUH Perdata.
- 4) Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability*), yaitu adanya pencantuman klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuat oleh pelaku usaha. Dalam prinsip ini pihak konsumen dirugikan karena adanya penetapan secara sepihak oleh pelaku usaha. Berdasarkan UUPK pelaku usaha dilarang untuk menentukan klausul secara sepihak yang mana dapat merugikan konsumen, termasuk adanya pembatasan tanggung jawab. Jika terdapat pembatasan mutlak, maka harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵⁰

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Michiel Otto dapat dipahami sebagai sebuah kondisi di mana aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah diakses tersedia dalam suatu sistem hukum. Dalam perspektif Otto,

⁴⁸ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 96.

⁴⁹ Janus Sidablok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 101.

⁵⁰ Aulia Muthiah, *Op. Cit.*, hlm. 127.

kepastian hukum tidak hanya merujuk pada adanya aturan yang tertulis, tetapi juga mencakup bagaimana aturan-aturan tersebut diterbitkan, diterima, dan diakui oleh negara, serta bagaimana penerapannya secara konsisten oleh pemerintah dan lembaga-lembaga hukum. Kepastian hukum harus terwujud dalam suatu sistem yang dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat, yang pada gilirannya memberikan rasa aman dan stabilitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara⁵¹

Menurut Otto, untuk mencapai kepastian hukum, aturan yang ada haruslah jelas dan mudah diakses, sehingga setiap warga negara dapat memperoleh informasi hukum yang diperlukan. Kejelasan ini tidak hanya mencakup bahasa yang digunakan dalam peraturan, tetapi juga bagaimana aturan tersebut diterapkan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Jika aturan sulit dipahami atau sulit diakses, hal ini akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan menyebabkan ketidakpastian dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Selanjutnya, kepastian hukum juga mengharuskan adanya konsistensi dalam penerapan aturan-aturan hukum oleh instansi-instansi pemerintah, khususnya lembaga yang berwenang dalam menegakkan hukum. Pemerintah dan aparat hukum harus menerapkan hukum secara konsisten tanpa diskriminasi, dan setiap individu atau entitas yang terlibat dalam suatu proses hukum harus diperlakukan secara adil sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah juga harus memastikan bahwa aturan

⁵¹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 113-120.

hukum yang telah ditetapkan ditegakkan tanpa kecuali, memberikan rasa keadilan dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.

Selain itu, Otto juga menekankan pentingnya peran hakim yang independen dan tidak memihak dalam menerapkan hukum. Keputusan peradilan harus didasarkan pada aturan yang telah ada, dan hakim tidak boleh terpengaruh oleh faktor eksternal yang dapat mengganggu objektivitas dalam penegakan hukum. Hal ini berarti bahwa keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh hakim harus mencerminkan penafsiran hukum yang benar dan konsisten, serta harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum tersebut.⁵²

Pentingnya penerapan keputusan peradilan secara konkrit juga ditekankan oleh Otto. Kepastian hukum akan tercapai apabila keputusan-keputusan hukum yang dihasilkan dari proses peradilan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat direalisasikan dalam tindakan nyata di lapangan. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya menjadi sebuah konsep yang ada dalam peraturan tertulis, tetapi juga harus tercermin dalam implementasi dan penerapan keputusan-keputusan hukum yang konkret di kehidupan masyarakat.

Dalam konteks perdagangan internasional, seperti ekspor produk pembersih lantai, penerapan kepastian hukum yang jelas, konsisten, dan terjangkau menjadi sangat penting. Dalam hal ini, aturan hukum terkait perdagangan, kepabeanan, standar produk, serta perjanjian perdagangan

⁵² *Ibid*

harus dipahami dan diterima oleh semua pihak yang terlibat, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat. Keberadaan aturan yang dapat diakses dengan mudah, diikuti dengan penerapan yang adil dan konsisten, akan memudahkan pelaku usaha dalam menjalankan bisnis mereka, memperkuat posisi Indonesia di pasar internasional, dan meningkatkan daya saing produk domestik.⁵³

Menurut Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan yang memastikan bahwa hukum tersebut dilaksanakan dengan cara yang adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepastian hukum tidak hanya mengacu pada adanya aturan yang jelas dan tegas, tetapi juga pada keberlangsungan dan konsistensi dalam penerapannya di setiap aspek kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, kepastian hukum berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan ketentuan yang ada, serta sebagai dasar untuk menegakkan keadilan di masyarakat.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang disusun oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga setiap aturan yang dikeluarkan memiliki aspek yuridis yang jelas. Aspek yuridis ini mencakup landasan yang sah dan prosedur yang benar dalam pembentukan hukum, serta kesesuaian antara undang-undang yang ada dengan norma dan prinsip hukum yang berlaku. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi instrumen untuk mengatur

⁵³ *Ibid*, hlm. 250.

tata tertib, tetapi juga menjadi sarana yang memberikan rasa aman bagi setiap individu dan pelaku usaha.

Lebih jauh, kepastian hukum juga berkaitan erat dengan adanya mekanisme yang memastikan setiap orang atau entitas dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka secara jelas. Hal ini sangat penting dalam sistem hukum yang berfungsi untuk memberikan rasa keadilan. Tanpa kepastian hukum, masyarakat akan kesulitan dalam menentukan tindakan yang tepat dalam menghadapi permasalahan hukum, yang pada gilirannya dapat menurunkan tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum itu sendiri.

Selain itu, kepastian hukum juga berperan dalam menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi, terutama dalam konteks dunia usaha dan perdagangan. Dalam perdagangan internasional, termasuk ekspor produk pembersih rantai, kepastian hukum menjadi faktor penentu dalam memperlancar alur perdagangan. Ketika suatu negara memiliki sistem hukum yang pasti, baik itu dalam peraturan terkait ekspor-impor, kepabeanan, maupun standar produk, maka para pelaku usaha akan lebih percaya diri untuk melakukan transaksi, karena mereka tahu bahwa hak-hak mereka akan dilindungi dan kewajiban-kewajiban mereka jelas. Hal ini tentunya meningkatkan iklim investasi dan memperkuat daya saing produk nasional di pasar global.

Secara keseluruhan, kepastian hukum merupakan unsur fundamental dalam menjalankan sebuah negara hukum yang baik. Tanpa kepastian hukum, setiap upaya untuk mencapai tujuan bersama, baik dalam konteks sosial, ekonomi, maupun politik, akan terhambat. Oleh karena itu, negara

harus memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak hanya memiliki dasar hukum yang sah, tetapi juga dapat diterapkan dengan konsisten dan adil di seluruh lapisan masyarakat.⁵⁴ Kepastian hukum sangat penting untuk mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Istilah "kepastian" memiliki makna yang erat kaitannya dengan asas kebenaran. Dalam konteks ini, kepastian hukum berarti adanya suatu hal yang dapat secara ketat disimpulkan melalui pendekatan legal-formal.

Dengan adanya kepastian hukum, setiap individu dapat berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan sebaliknya, hukum pun akan memberikan panduan yang jelas bagi tindakan mereka. Tanpa kepastian hukum, seseorang akan kehilangan acuan yang baku dalam menjalankan perilakunya. Selaras dengan pemikiran ini, Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari hukum itu sendiri. Kepastian hukum menjadi pilar utama dalam membangun sistem hukum yang adil, stabil, dan dapat dipercaya. Michiel Otto, Sudikno Mertokusumo, dan Gustav Radbruch memberikan pandangan bahwa kepastian hukum bukan hanya soal kejelasan peraturan, tetapi juga penerapan yang konsisten, penegakan yang adil, serta perlindungan bagi hak-hak warga negara. Kepastian hukum mencegah kesewenang-wenangan, memberikan jaminan keadilan, dan menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

⁵⁴ Asikin zainal,

C. Tinjauan Umum Perdagangan

1. Pengertian Perdagangan

Perdagangan adalah salah satu aspek penting dalam dunia bisnis. Meskipun istilah "bisnis" mencakup lebih banyak hal, seperti investasi, produksi, dan pemasaran, perdagangan tetap menjadi komponen fundamental di dalamnya. Pada dasarnya, perdagangan berhubungan langsung dengan transaksi barang dan jasa yang dilakukan antar pihak. Sebagai inti dari semua kegiatan bisnis, perdagangan menekankan pada aktivitas jual-beli yang pada akhirnya menggerakkan seluruh proses bisnis. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014, perdagangan didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi transaksi barang atau jasa, baik di dalam negeri maupun lintas negara, dengan tujuan untuk mengalihkan hak atas barang atau jasa dengan imbalan atau kompensasi. Perdagangan menurut Mayana adalah sektor jasa yang menunjang kegiatan ekonomi antaranggota masyarakat dan antarbangsa,⁵⁵ sedangkan menurut Ahman dan Indriani perdagangan adalah kegiatan tukar - menukar atau transaksi jual beli antara dua pihak atau lebih.⁵⁶ Menurut Utoyo perdagangan merupakan proses tukar menukar barang dan jasa dari suatu wilayah dengan wilayah lainnya.⁵⁷ kegiatan sosial ini muncul karena adanya perbedaan kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki. Secara keseluruhan perdagangan atau perniagaan pada umumnya adalah

⁵⁵ Dr. Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 132.

⁵⁶ Eeng Ahman dan Epi Indriani, *Membina Kompetensi Ekonomi*, Grafindo Media Pratama, Bandung, 2007, hlm. 238.

⁵⁷ Bambang Utoyo, *Buku Ajar Manajemen Pelayanan Publik*, FISIP Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2004, hlm. 135.

pekerjaan membeli barang atau memproduksi barang untuk menjual barang itu dengan maksud untuk memperoleh keuntungan.

Jasa menurut Kotler dan Keller adalah setiap tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, tidak berwujud dan mengakibatkan kepemilikan sesuatu.⁵⁸ Produksinya tidak selalu menghasilkan bentuk fisik. Sedangkan menurut Buchary jasa adalah sesuatu yang dapat diidentifikasi secara terpisah, tidak berwujud dan ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan. Jasa dapat dihasilkan dengan menggunakan benda-benda berwujud atau tidak.⁵⁹ Dalam hal ini jasa sangat memegang peran penting karena merupakan mata rantai dari seluruh sektor perekonomian dan berhubungan dengan pembangunan yang berkelanjutan. Kegiatan jasa merupakan sumber penting bagi pertumbuhan atas dasar peningkatan produktifitas, karena sektor ini menyerap tenaga kerja paling banyak. Kedua sektor perdagangan dan jasa memiliki keterkaitan karena nilai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan sejalan.

2. Pengertian Ekspor

Mengekspor artinya mengekspor barang dari Indonesia untuk tujuan komersial (perdagangan). Menurut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 13/2-12 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Daerah pabean dalam maksud Peraturan ini adalah Negara Republik Indonesia,

⁵⁸ Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Marketing Management, 15th Edition*, Pearson Prentice Hall Inc, New Jersey, 2016, hlm. 172-183.

⁵⁹ Alma Buchari, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. CV Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 168.

meliputi tanah, perairan, ruang udara, zona ekonomi eksklusif, dan bagian-bagian tertentu landas kontinen yang di dalamnya berlaku hukum kepabeanan.

Kapasitas ekspor suatu negara memberikan dampak positif terhadap perekonomian negara tersebut, termasuk bagi perusahaan pengekspor. Salah satu negara pengekspornya adalah Indonesia. Penyelenggaraan kegiatan ekspor komoditas di Indonesia diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 1995 telah diperbarui menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.⁶⁰ Ekspor dilakukan atas dasar kesepakatan bersama untuk melakukan kegiatan jual beli barang oleh penduduk. Penduduk pada umumnya adalah orang perseorangan, perusahaan, pemerintah, atau badan lain yang diberi wewenang untuk melakukan kegiatan komersial di suatu negara atau wilayah pabean. Manfaat sesuai dengan seluruh peraturan yang berlaku di kedua negara, kegiatan ekspor dibagi menjadi dua bagian:

a. Ekspor langsung

Ekspor langsung adalah cara menjual barang atau jasa melalui perantara eksportir yang bertempat di negara lain atau negara tujuan ekspor. Penjualan dilakukan melalui distributor dan perwakilan penjualan perusahaan.

b. Ekspor tidak langsung

Ekspor tidak langsung adalah menjual barang melalui perantara/eksportir negara asal kemudian dijual oleh perantara

⁶⁰ Indonesia, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

tersebut. Melalui perusahaan manajemen ekspor (*export management companies*) dan perusahaan pengeksportir (*export trading companies*).

Untuk melakukan kegiatan ekspor, perlu diperhatikan tahapan ekspor barang ataupun jasa diantaranya:

- a. Eksportir melakukan korespondensi dengan importir diluar negeri.
- b. Pembuatan kontrak dagang setelah importir setuju dengan semua kondisi yang ditawarkan oleh eksportir.
- c. Penerbitan Letter of Credit (L/C) dilakukan oleh importir melalui bank koresponden di negaranya dan mengirimkan L/C tersebut ke bank devisa yang ditunjuk eksportir di Indonesia.

- i. Produk diangkat ke kapal setelah PEB ditandatangani oleh pihak bea cukai. Selanjutnya pihak pelayaran akan memberikan Bill of Lading (B/L) kepada pihak eksportir.
- j. Eksportir menyerahkan Bill of Lading kepada bank untuk mendapatkan pembayaran. Paying bank kemudian menyerahkan Bill of Lading kepada carrier untuk ditukarkan dengan barang yang dikirim oleh eksportir.
- k. Surat Keterangan Asal Barang/COO disertakan pada barang ekspor Indonesia. Surat tersebut bisa diperoleh dari Kanwil Depperindag.
- l. Pengiriman barang ke importir.⁶¹

Dokumen yang diterbitkan oleh pengusaha, bank, perusahaan pelayaran dan agen mempunyai arti dan peranan penting dalam kegiatan ekspor. Dokumen dari eksportir atau pihak lain wajib hadir pada saat melakukan kegiatan ekspor. Penggunaan dokumen ekspor tergantung pada jenis produk atau komoditas yang diekspor dan peraturan perdagangan yang berlaku pada masing-masing negara mitra dagang. Dokumen yang diperlukan untuk tata cara ekspor adalah sebagai berikut:

- a. Surat Kuasa

Surat Kuasa adalah surat yang diterbitkan oleh eksportir yang memberi wewenang kepada EMKL untuk memproses dan melengkapi dokumen ekspor di pelabuhan tempat barang akan dimuat. EMKL (Ekspedisi Kargo Laut) adalah perusahaan ekspedisi barang (*freight company*) yang bergerak di bidang jasa logistik, pengangkutan barang

⁶¹ Alma Buchari, *Op. Cit.*, hlm. 176.

dari eksportir dan importir ke dan dari pelabuhan. Perusahaan EMKL di Indonesia biasanya menggunakan transportasi truk atau kereta api. Misi EMKL/PPJK adalah mengambil alih pelayanan pengelolaan bea cukai/*clearance* di pelabuhan bandara. EMKL menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia, khususnya merchant yang sering mengirimkan barang dalam jumlah banyak. Idennya adalah biaya dapat dikurangi dengan menggunakan angkutan laut. Selain kebebasan mengirim dalam jumlah dan ukuran tidak terbatas, biaya terkait juga jauh lebih rendah.

b. *Shipping Instruction (SI)*

Instruksi Pengiriman adalah pesanan atau dokumen yang dibuat oleh eksportir atau ditujukan oleh pengirim kepada perusahaan pelayaran melalui transportasi laut/udara yang mencakup reservasi ruang pengiriman atau pesanan pengiriman. Instruksi pengiriman dibuat oleh pengirim untuk memesan ruang pengiriman dan kontainer serta berisi data yang menjadi dasar pembuatan *bill of lading*. Pengirim adalah pemilik muatan impor/ekspor, dan importir juga memberikan instruksi kepada pengirim. Data yang dimasukkan pada petunjuk pengiriman adalah data yang dimasukkan oleh importir/eksportir barang atau penyedia jasa pengiriman barang kepada pengangkut, atau data yang dimasukkan ke dalam *packing list* dan *invoice* barang yang diekspor atau diimpor ke pengangkut, maskapai harus cocok dengan data yang sesuai. Menggunakan daftar

pengepakan kargo impor/ekspor memengaruhi perhitungan manifes pengiriman untuk operator atau maskapai penerbangan.⁶²

c. Invoice

Sebagai pernyataan atau penegasan bahwa Penjual terikat dengan syarat-syarat yang disepakati didalamnya. Faktur proforma tidak bersifat tetap baik jumlah maupun harga barangnya dan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung keadaan dan peristiwa yang terjadi.⁶³

Invoice dalam ekspor ada 3 jenis yaitu:

1) *Proforma Invoice*

Tawaran dari eksportir kepada calon importir. Oleh karena itu, diciptakan untuk membantu eksportir mendapatkan izin impor dari negara tujuan, perintah yang sering diminta oleh importir. Invoice ini biasanya mencantumkan ketentuan harga jual dan beli barang. Setelah importir menyetujui pesanan tersebut, kontrak akan dibuat antara eksportir dan importir sebagaimana tercantum dalam faktur proforma.

2) *Commercial Invoice*

Surat permintaan pembayaran kepada importir pada saat eksportir menyelesaikan penyiapan atau produksi barang pesanan. Nama dan alamat harus sesuai dengan informasi pada *letter of credit* (surat kredit). Faktur asli akan diserahkan ke bank sebagai bukti pembayaran untuk diteruskan ke importir.

⁶² *Ibid*

⁶³ Ali Purwito dan Indriani, *Ekspor Impor Sistem Harmonis dan Pajak dalam Kepabean*, Jakarta, 2015, hlm. 71

3) *Consular Invoice*

Faktur yang dikeluarkan oleh kedutaan atau konsulat memiliki tujuan penting untuk memeriksa perbandingan antara harga jual dan harga pasar yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya dumping. Dokumen ini ditandatangani oleh konsulat negara importir, namun juga dapat disusun dan ditandatangani oleh konsulat negara sahabat dari negara tersebut.

d. *Packing List*

Packing list adalah dokumen pengepakan atau pengepakan yang menunjukkan jumlah, jenis, dan berat barang yang akan diekspor atau diimpor. Hal ini juga merupakan gambaran uraian barang yang tercantum pada faktur komersial.⁶⁴ Daftar pengepakan eksportir atau perusahaan yang langsung mengemas barangnya. Peran *packing list* adalah membantu Anda menemukan isi barang di dalam kontainer selama pemeriksaan. Dokumen ini hampir mirip dengan “*way document*” yang digunakan pada saat pengiriman produk di Indonesia. Daftar pengepakan setidaknya mencakup informasi berikut: Nama barang, nomor dan tanggal daftar pengepakan, jumlah paket dalam bungkus, potongan, bundel, kaleng, kotak, tas, bersih, kotor.

e. *Delivery Order* (D.O)

Delivery order adalah dokumen yang dimiliki oleh penerima, pengirim atau pemilik dari perusahaan sarana pengangkut yang berisi

⁶⁴ Ibid

perintah untuk menyerahkan barang-barang yang diangkut kepada pihak lain atau yang tertera dalam dokumen tersebut.⁶⁵ Surat perintah pengiriman merupakan suatu berkas yang berisi kesepakatan antara pengirim sebagai penjual dan penerima sebagai pembeli. Pesanan pengiriman adalah dokumen wajib yang dikirimkan oleh pemilik produk atau penjual kepada pembeli. Dalam beberapa kasus, penjual mungkin melakukan outsourcing pengiriman produk kepada pihak ketiga (layanan penerusan).

f. *Certifikat of Origin (COO)*

Surat Keterangan Asal (SKA) atau *Certificate of Origin (COO)* merupakan pernyataan yang di tandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan pernyataan bahwa barang yang dikirim merupakan produksi negara pengekspor.⁶⁶ COO atau SKA merupakan dokumen yang menunjukkan bahwa barang yang diekspor berasal dari Indonesia. Dokumen ini disusun dan diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten/Kota. Dokumen ini memungkinkan importir mendapatkan pembebasan bea masuk di negara asalnya, hingga 0% tergantung kebijakan produk. Namun manfaat ini juga berlaku bagi negara-negara yang memiliki perjanjian perdagangan dan kerja sama dengan Indonesia dalam FTA (*Free Trade Agreement*).

g. Nota Pelayanan Ekspor (NPE)

⁶⁵ Ibid

⁶⁶ Ibid

NPE atau Pemberitahuan Pelayanan Ekspor ini diterbitkan oleh Pejabat Pengawasan Dokumen Ekspor pada saat pelaksanaan ketentuan kepabeanan dan sanksi administrasi, kecuali terdapat bukti adanya tindak pidana.⁶⁷ Surat Pemberitahuan Pelayanan Ekspor (NPE) diterbitkan oleh pemeriksa dokumen, pelayanan sistem komputer, atau pejabat yang memeriksa barang atas PEB yang diserahkan untuk izin ekspor barang ke dan/atau pemuatan ke dalam daerah pabean, yaitu surat pemberitahuan, transportasi yang harus dilindungi. NPE merupakan dokumen perlindungan terhadap barang ekspor yang masuk ke kawasan pabean seperti bandar udara dan pelabuhan. NPE dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis: NPE otomatis dan NPE manual dan NPE otomatis.

1) NPE Manual

NPE ini diterbitkan secara manual oleh pemeriksa komoditas apabila hasil pengujian fisik produk ditemukan sesuai dengan produk yang dilaporkan pada PEB. Apabila hasil pemeriksaan fisik PEB terbukti memadai, Pengawas Barang menerbitkan NPE dan menerbitkan izin ekspor. Nomor NPE dan tanggal NPE dicatat secara manual oleh pemeriksa barang dan dicetak melalui SKP ekspor.

2) NPE Otomatis

⁶⁷ Andi Susilo, *Panduan Pintar Ekspor Impor*, TransMedia, Jakarta. 2013, hlm. 84

NPE jenis ini dikeluarkan secara otomatis oleh Sistem Komputer Pelayanan Ekspor (SKP Ekspor) dengan mempertimbangkan 3 hal :

- a) Barang ekspor tersebut tidak masuk kedalam kategori barang yang dilarang atau dibatasi untuk diekspor.
- b) Terpenuhinya persyaratan atas kelengkapan dokumen ekspor jika barang ekspor adalah barang yang dilarang maupun dibatasi ekspornya.
- c) Status Barang ekspor tidak sedang dalam proses pemeriksaan fisik.

SKP Ekspor akan menyetujui sebuah pengajuan ekspor dengan menerbitkan NPE secara otomatis yang ditandai dengan terbitnya nomor dan tanggal Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) serta nomor dan tanggal NPE.

h. *Cargo Policy*

Fungsi asuransi kargo hampir sama dengan polis asuransi dengan kata lain, itu adalah kontrak antara dua pihak di mana salah satu pihak menjamin terhadap kerusakan barang yang diangkut dengan alat pengangkut. Dokumen ini menjelaskan hak dan kewajiban para pihak serta mekanisme klaim yang mungkin perlu diajukan. Polisi Kargo diberikan sebagai asuransi pengangkutan untuk melindungi pengangkutan barang dari pelabuhan muat hingga tujuan akhir. Mengenai pencabutan, dalam dokumen ini diatur bahwa terbatasnya masa berlaku polisi muatan menghalangi penyelesaian tuntutan dan

tuntutan antara pihak yang mengasuransikan barang yang diangkut atau diangkut dengan penerima barang, disebutkan bahwa hal itu mungkin saja terjadi. Seperti halnya angkutan laut atau udara, dokumen ini juga mencantumkan nama alat pengangkut, tanda tangan pengangkut atau agennya, dan tanggal penerbitan penyerahan.

i. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) adalah dokumen pabean yang digunakan untuk pemberitahuan pelaksanaan ekspor yang dibuat sesuai BC 3.0 yang dapat berupa tulisan di atas formulir atau pesan elektronik.⁶⁸

j. *Bill of Lading* (B/L)

Bill of lading (B/L) adalah dokumen yang membuktikan kepemilikan suatu barang. Orang yang namanya tercantum pada *bill of lading* atau pesanan pembelian adalah pemilik barang. Perlu diketahui bahwa tidak ada satu pun dokumen pengangkutan selain waybill, yang merupakan judul dokumen tersebut. Oleh karena itu, *invoice* merupakan dokumen yang sangat penting karena tanpa *invoice* maka paket tidak dapat diambil atau diserahkan.⁶⁹ Syarat-syarat dalam melakukan kegiatan ekspor diantaranya:

- 1) Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
- 2) Mendapat izin usaha dari Dapertemen Teknis / Lembaga Pemerintahan NonDapertemen

⁶⁸ Sasono, *Manajemen Ekspor dan Perdagangan Internasional*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2013, hlm. 27

⁶⁹ Andi Susilo, *Op. Cit.*, hlm. 84

3) Memiliki izin ekspor berupa:

- a) APE (Angka Pengenal Ekspor) untuk eksportir umum berlaku lima tahun.
- b) APES (Angka Pengenal Ekspor Sementara) berlaku dua tahun.
- c) APET (Angka Pengenal Ekspor Terbatas) untuk PMA/PMDN

4) Eksportir

Eksportir merupakan pengusaha yang dapat melakukan ekspor yang telah memiliki SIUP atau izin usaha dari Dapertemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non-Dapertemen berdasarkan ketentuan yang berlaku.

5) Eksportir Terdaftar (ET)

Eksportir Terdaftar (ET) merupakan perusahaan yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Perdagangan untuk mengekspor barang tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

6) Barang Ekspor

Barang ekspor adalah seluruh jenis barang yang terdaftar sebagai ekspor dan sesuai dengan ketentuan perpajakan dan kepabean yang berlaku.⁷⁰

Pembayaran ekspor dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk pembayaran di muka, *letter of credit* (L/C), rekening terbuka, dan penjualan konsinyasi. Setiap metode pembayaran mempunyai kelebihan

⁷⁰ Ali Purwito dan Indriani, *Op. Cit.*, hlm. 120.

dan kekurangan. Pihak pengeksportir dapat memutuskan cara pembayaran transaksi ekspor. Keempat metode pembayaran ekspor tersebut adalah:

a. Pembayaran di Muka (*Advance Payment*)

Metode pembayaran di muka adalah metode dimana pembeli (importir) membayar sebelum mengirimkan barang ke penjual (eksportir). Importir harus melakukan pembayaran di muka kepada eksportir sebelum mengirimkan barangnya. Pembayaran di muka dapat dilakukan melalui transfer bank, wesel, cek, atau wesel. Jika uang muka berkaitan dengan seluruh jumlah barang, berarti eksportir menerima pembayaran sebelum barang dikirimkan kepada penjual (importir). Cara ini sangat menguntungkan eksportir karena eksportirlah yang menerima pembayaran terlebih dahulu. Namun, risiko kegagalan bagi importir cukup tinggi, dan kuantitas atau bahkan kualitas barang mungkin tidak sesuai harapan.

b. *Letter of Credit* (L/C)

Letter of Credit merupakan jaminan yang diterbitkan oleh bank penerbit kepada eksportir atas permintaan pemohon (pembeli) agar importir membayar sejumlah tertentu. Surat importir menjamin pembayaran akan dilakukan kepada eksportir setelah pengiriman produk dan dokumen ekspor. Bagi eksportir, hal ini menguntungkan karena mereka dapat mengirimkan produknya dengan tenang karena mereka mempunyai jaminan pembayaran, namun menerbitkannya melalui bank bisa memakan biaya yang cukup besar. Namun bagi importir, ada risiko dana tersebut disimpan oleh bank sebagai

penjamin dan baru diteruskan kepada eksportir setelah importir menerima barang dari eksportir sesuai perjanjian, dengan biaya yang cukup besar, hal ini terjadi karena bank menerbitkannya.



yang berkaitan dengan kegiatan ekspor, mulai dari penyiapan produk hingga pengiriman produk ke negara tujuan. Biaya ekspor terdiri dari biaya tetap (*total fixed cost*) dan biaya variabel (total biaya variabel).

produksi ke pelabuhan dengan menggunakan kendaraan pengangkut peti kemas.⁷³

3. Perdagangan Ekspor

Perdagangan ekspor adalah aktivitas ekonomi di mana suatu negara menjual barang atau jasa ke negara lain. Dalam konteks ini, ekspor mengacu pada pengiriman produk-produk yang diproduksi di dalam negeri untuk dijual atau digunakan di luar negeri. Perdagangan ekspor biasanya melibatkan perusahaan, organisasi, atau individu yang berperan sebagai eksportir.

Permendag Nomor 19 Tahun 2021 diterbitkan oleh Menteri Perdagangan untuk mengatur pelaksanaan ekspor sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut poin-poin utama dari peraturan ini:

- a. Dilaksanakan dalam bentuk pendaftaran eksportir, persetujuan ekspor, pengawasan, dan sanksi administratif.
- b. Penetapan barang yang diatur ekspornya termasuk kewajiban pemenuhan dokumen dan verifikasi teknis.
- c. Eksportir wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perizinan berusaha untuk ekspor tertentu.
- d. Permohonan dilakukan melalui Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) yang terintegrasi dengan Sistem INATRADE.
- e. Verifikasi teknis wajib dilakukan oleh surveyor yang ditunjuk.
- f. Barang tertentu dikenakan kewajiban verifikasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar keamanan, kesehatan, dan lingkungan.

⁷³ *Ibid*, hlm. 120.

- g. Eksportir diwajibkan melaporkan realisasi ekspor melalui SINSW.
- h. Keterlambatan atau ketidakpatuhan dalam pelaporan dapat dikenakan sanksi administratif.
- i. Sanksi berupa peringatan, pembekuan, hingga pencabutan izin dapat dikenakan pada eksportir yang tidak mematuhi ketentuan.
- j. Eksportir yang menyalahgunakan dokumen dapat dikenai sanksi lebih berat, termasuk pembekuan atau pencabutan izin.
- k. Terdapat pengecualian untuk barang tertentu dan ekspor non-komersial.
- l. Eksportir yang mendapatkan pengecualian tetap harus mengikuti prosedur tertentu dan melapor sesuai ketentuan.
- m. Semua proses perizinan dan pelaporan dilakukan secara elektronik melalui SINSW dan INATRADE untuk meningkatkan efisiensi.

Permendag ini bertujuan untuk memastikan kegiatan ekspor Indonesia berjalan sesuai aturan, meningkatkan tata kelola perdagangan luar negeri, dan mendukung perekonomian nasional melalui pengelolaan ekspor yang lebih terstruktur.⁷⁴

Faktor-faktor pendukung perdagangan ekspor meliputi beberapa aspek berikut:

- a. Ketersediaan Sumber Daya
- b. Kualitas dan Inovasi Produk
- c. Infrastruktur yang Memadai

⁷⁴ Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor

- d. Kebijakan Pemerintah yang Mendukung
- e. Kondisi Ekonomi Global yang Menguntungkan
- f. Kurs Mata Uang yang Kompetitif
- g. Tenaga Kerja Terampil
- h. Jaringan dan Kemitraan Internasional
- i. Teknologi dan Digitalisasi
- j. Branding dan Reputasi Negara⁷⁵



⁷⁵ Adrian Sutedi,

Penebar Swadaya Group, Jakarta, 2014, hlm. 128-137.